



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *400* /III.16/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa degradasi hutan dan lahan telah mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial;
- b. bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan di DAS prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan integral dengan melibatkan banyak pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan serta koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam menyelenggarakan urusan administrasi kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 . 5 . 2011

GOVERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Pembina : Wakil Gubernur Lampung.
2. Ketua Umum : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua Harian : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
4. Sekretaris I : Kepala Balai DAS Way Seputih Way Sekampung.
5. Sekretaris II : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
6. Anggota :
 1. Rektor Universitas Lampung.
 2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 3. Komandan KOREM 043 Garuda Hitam.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 10. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 12. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/408 /III.16/HK/2011
TANGGAL : 20 . 5 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Seksi Rehabilitasi, Reklamasi dan Konservasi Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Perbenihan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung.
 5. Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung.
 6. Kepala Seksi Kelembagaan Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung.
 7. Kepala Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.